



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan dari:

Nama : Hj. Syarifah;
Tempat / Tanggal lahir : Jeuram, 29 Juli 1953;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Alamat : Dusun Anggrek Ds. Jeuram, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tanggal 21 Juni 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue, tanggal 22 Juni 2022 dibawah Register No. 3/Pdt.P/2022/PNSkm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue untuk menjadi wali dari cucu saya bernama DEVI PERMATA SARI dalam mengikuti pendaftaran atau seluruh proses rangkaian tes Calon BINTARA TNI-AD dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki seorang cucu bernama DEVI PERMATA SARI tempat lahir Jakarta, tanggal lahir 03 Mei 2002 Jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, Tempat tinggal Dusun Anggrek Ds. Jeuram Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya ;
- Bahwa DEVI PERMATA SARI adalah Anak dari perkawinan antara anak Pemohon bernama Sdr. ZULFANDRI dengan Sdri. YULI SETIA RESTU berdasarkan kutipan akta Nikah Nomor : 1213/140/XI/2000 tanggal 20 November 2000 ;
- Bahwa DEVI PERMATA SARI selama ini tinggal bersama Pemohon berdasarkan Kartu keluarga Nomor : 11155020611100004 tanggal 31

Hal. 1 dari 12 putusan permohonan Nomor 3/Pdt.P/2022/Pn Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 dan Kartu Tanda Penduduk DEVI PERMATA SARI NIK 3175034305020002 tanggal 31 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya;

- Bahwa DEVI PERMATA SARI saat ini hendak mengikuti seleksi Calon BINTARA TNI-AD yang akan dilaksanakan di Banda Aceh Provinsi Aceh, di mana salah satu persyaratan administrasi diantaranya adalah adanya surat penetapan wali dari pengadilan, apabila tempat tinggal orang tua Calon BINTARA TNI-AD berada jauh dari tempat Calon BINTARA TNI-AD mengikuti seleksi, namun karena orang tua dari DEVI PERMATA SARI berada atau tinggal di Jakarta sehingga, Pemohon diberi kewenangan oleh orang tua dari DEVI PERMATA SARI untuk bertindak selaku wali hanya sebatas menandatangani kelengkapan bahan Administrasi untuk mengikuti seleksi Calon BINTARA TNI-AD di Banda Aceh;
- Bahwa untuk mengurus dan menandatangani semua persyaratan Administrasi yang di perlukan dalam seleksi Calon BINTARA TNI-AD tersebut, Pihak panitia seleksi Calon BINTARA TNI-AD menyatakan harus ada penetapan perwalian dari pengadilan Negeri Suka Makmue ;
- Bahwa oleh karena persyaratan pihak panitia seleksi Calon BINTARA TNI-AD tersebut maka pemohon sebagai ibu dari orang tua DEVI PERMATA SARI tersebut dan juga telah di berikan kuasa untuk itu maka pemohon perkepentingga untuk bertindak sebagai wali dan sekaligus mengurus kepentinganga anak tersebut hanya/khusus dalam kaitannya menandatangani semua persyaratan Administrasi yang diperlukan dalam seleksi Calon BINTARA TNI-AD di Banda Aceh ;
- Bahwa Pemohon tidak keberatan menjadi wali dari anak bernama DEVI PERMATA SARI dalam menandatangani semua persyaratan Administrasi yang diperlukan dalam seleksi Calon BINTARA TNI-AD di Banda Aceh berdasarkan surat pernyataan menjadi wali tanggal 20 Juni 2022 ;
- Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;
- Bahwa Untuk menguatkan dalil permohonan penetapan wali tersebut, pemohon turut melampirkan bukti-bukti sebagai berikut :
 - 1) Foto copy Kartu Tanda Penduduk(KTP) Pemohon;
 - 2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk(KTP)Anak yang di Mohonkan;
 - 3) Foto copy Kartu Keluarga Pemohon;
 - 4) Foto copyakte Nikah Orang Tua DEVI PERMATA SARI;
 - 5) Foto copyakte Nikah Pemohon;

Hal.2dari 12 putusan permohonan Nomor 3/Pdt.P/2022/Pn Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Foto copy Akta kelahiran DEVI PERMATA SARI;
- 7) Foto copy Ijazah SD DEVI PERMATA SARI;
- 8) Foto copy Ijazah SMP DEVI PERMATA SARI;
- 9) Foto copy Ijazah SMK DEVI PERMATA SARI;
- 10) Foto copy Formulir Pendaftaran Calon Bintara TNI-AD;
- 11) Asli Surat Kuasa Tanggal 20 Juni 2022 ;
- 12) Asli Surat Pernyataan Menjadi Wali tanggal 20 Juni 2022;
- 13) Foto Copy Salinan Putusan Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Skm ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, untuk berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon HJ SYARIFAH sebagai wali dari cucu Perempuan bernama DEVI PERMATA SARI lahir di Jakarta pada tanggal 03 Mei 2002, untuk menandatangani semua persyaratan Administrasi yang di perlukan dalam rangkaian seleksi Calon Bintara TNI-AD di Banda Aceh;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan/ Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dan memberikan keterangan pada pokoknya sama dengan yang diuraikan dalam surat permohonannya, kemudian atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yaitu :

1. Fotocopy KTP Pemohon NIK 1115026907530002 atas nama Hj. Syarifah tempat / tanggal lahir Jeuram / 29-07-1953, jenis kelamin perempuan alamat Dusun Angrek No.206 Ds. Jeuram, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk(KTP)Anak yang di Mohonkan NIK3175034305020002 atas nama Devi Permata Sari, tempat / tanggal lahir Jakarta / 03 mei 2002, jenis kelamin perempuan, alamat Dusun Angrek No.206 Ds. Jeuram, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, yang selanjutnya diberi tanda P-2;

Hal.3dari 12 putusan permohonan Nomor 3/Pdt.P/2022/Pn Skm



3. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1115020611100004 atas nama Kepala keluarga Hj.Syarifahyang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya tertanggal30 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copyAkta Nikah Orang Tua DEVI PERMATA SARI, Akta nikah nomor : 1213/140/21/2000 tentang perkawinan antara Zulfandri dan Yuli Setia Restuyang dilaksanakan pada tanggal 21 Sya'ban 1421 Hijriyah atau 19November2000yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatinegara, Departemen Agama, Kota.Jakarta Timur tanggal 20November2000, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copyakte Nikah Pemohonnomor : 80/176 tentang perkawinan antara Zulyadain dan Syarifah yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 1976 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seunagan, Departemen Agama, Kab.Aceh Barat tanggal 14 April 1976, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran atas nama DEVI PERMATA SARI Nomor 15.518/U/JT/2002 yang menerangkan bahwa di Jakarta pada tanggal 03 Mei tahun 2002 telah lahir DEVI PERMATA SARI anak Kesatu, Perempuan dari suami istriZulfandri dan Yuli Setia Restu, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KOTamadyaJakartaTimur tertanggal 29 Mei 2002, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Ijazah SD atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al Wathoniyah No. MI-120/11.06/PP.01.1/004/2015 atas nama DEVI PERMATA SARItempat tanggal lahir Jakarta, 03 Mei 2002, nama orang tua Zulfandri dinyatakan lulus, yang ditanda tangani oleh Kepala Madrasah di Jakarta Timur tanggal 26 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy Ijazah SMPNo. DN-Dp/060076913 atas nama DEVI PERMATA SARITempat tanggal lahir Jakarta, 03 Mei 2002, nama orang tua Zulfandri dinyatakan lulus, yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Dwi Cakti Bhakti Palad, Jatinegara di Jakarta Timur tanggal 28Mei 2018, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto copy Ijazah SMPNo. DN-06/M-SMA/K13/0019614 atas nama DEVI PERMATA SARITempat tanggal lahir Jakarta, 03 Mei 2002, nama orang tua Zulfandri dinyatakan lulus, yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seunagan di Nagan Raya tanggal 04 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-9;

Hal.4dari 12 putusan permohonan Nomor 3/Pdt.P/2022/Pn Skm



10. Foto copy Fomulir Pendaftaran Calon Bintara PK TNI AD TA 2022 Nomor Animo 110 03976/wan atas nama Devi Permata Sari tempata / tanggal lahir. Jakarta 03/05/2002 telah mendaftar pada tanggal 14/06/2022, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Asli Surat Kuasa Perwalian yang dibuat antara Zulfandri alamat di Cipinang Besar Utara Kec. Jatinegara, Jakarta Timur selaku pemberi kuasa dengan Hj. Syarifah alamat di Dusun Anggrek Ds. Jeuram Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya selaku penerima kuasa yang dibuat di Jeuram Tanggal 20 Juni 2022 yang menerangkan bahwa pemberi kuasa dengan ini memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk bertindak sebagai wali atas anak pemberi kuasa yang bernama Devi Permata Sari untuk mengikuti seleksi penerimaan TNI AD di Banda Aceh, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Asli Surat Pernyataan Menjadi Wali yang dibuat oleh Hj. Syarifah alamat di Dusun Anggrek Ds. Jeuram Kec. Seunagan Kab. Nagan Rayatanggal 20 Juni 2022 yang menerangkan bahwa bersedia menjadi wali untuk Devi Permata Sari dalam rangka mengikuti pendaftaran atas seluruh proses rangkaian seleksi tes sebagai Calon Bintara TNI AD di Banda Aceh, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Foto Copy Salinan Putusan Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Skm tentang dikabulkannya permohonan pemohon Hj. Syarifah sebagai wali dari cucunya atas nama DEVI PERMATA SARI, lahir di Jakarta pada tanggal 03 mei 2002, untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam rangkaian seleksi Calon Bintara TNI-AD pada tahun 2021, selanjutnya diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa bukti surat diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10 dan P-13, berupa foto copy yang telah diberi materai yang cukup dan telah pula dicocok dan sesuai dengan aslinyasehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, begitu juga bukti P-11 dan P-12 berupa dokumen asli yang telah diberi materai yang cukupsehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Marianidibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon

Hal.5dari 12 putusan permohonan Nomor 3/Pdt.P/2022/Pn Skm



- Bahwa Saksi merupakan tetangga sebelah rumah pemohon sejak tahun 2017;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon mempunyai 5 orang anak yakni 4 anak laki-laki dan 1 anak perempuan;
 - Bahwa anak laki-laki pertama pemohon bernama Zulfandri telah menikah dengan Sdri. Yuli Setia Restu yang saat ini tinggal di Jakarta dan mempunyai 2 orang anak;
 - Bahwa Devi Permata Sari merupakan anak pertama dari pasangan Zulfandri dan Yuli Setia Restu Devi Permata Sari yang lahir di Jakarta pada tanggal 03 Mei 2022 dan merupakan cucu dari Pemohon;
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk meminta penetapan hakim sebagai wali atas anak bernama Devi Permata Sari dalam rangka menandatangani segala administrasi guna seleksi penerimaan Calon Bintara TNI-AD di Banda Aceh tahun 2022;
2. Saksi Dian Safrinadi bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon
 - Bahwa Saksi merupakan orang tua kandung saksi;
 - Bahwa anak laki-laki pertama pemohon bernama Zulfandri telah menikah dengan Sdri. Yuli Setia Restu yang saat ini tinggal di Jakarta dan mempunyai 2 orang anak;
 - Bahwa Devi Permata Sari merupakan anak dari abang kandung saksi yang bernama Zulfandri sehingga Devi Permata Sari merupakan keponakan kandung saksi;
 - Bahwa Devi Permata Sari merupakan anak pertama dari pasangan Zulfandri dan Yuli Setia Restu Devi Permata Sari yang lahir di Jakarta pada tanggal 03 Mei 2022 dan merupakan cucu dari Pemohon;
 - Bahwa Devi Permata Sari merupakan anak pertama dari pasangan Zulfandri dan Yuli Setia Restu Devi Permata Sari yang lahir di Jakarta pada tanggal 03 Mei 2022 dan merupakan cucu dari Pemohon;
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk meminta penetapan hakim sebagai wali atas anak bernama Devi Permata Sari dalam rangka menandatangani segala administrasi guna seleksi penerimaan Calon Bintara TNI-AD di Banda Aceh tahun 2022;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Hal.6 dari 12 putusan permohonan Nomor 3/Pdt.P/2022/Pn Skm



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang diperbuat untuk itu, juga merupakan bagian dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, bukti-bukti surat mana bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan P-13, berupa foto copy yang telah diberi materai yang cukup dan telah pula dicocok dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, begitu juga bukti P-11 dan P-12 berupa dokumen asli yang telah diberi materai yang cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah serta 2 (dua) orang saksi Marianidan Dian Safrina ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk menjadi wali dari cucu Pemohon bernama DEVI PERMATA SARI dalam mengikuti pendaftaran atau seluruh proses rangkaian tes Calon BINTARA TNI-AD Tahun Anggaran (TA) 2022 di Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-13 dan dihubungkan dengan keterangan saksi Mariani dan Dian Safrina, maka diperoleh fakta-fakta Juridis sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian terhadap seorang anak bernama DEVI PERMATA SARI;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan/ atau berdomisili di Dusun Anggrek No.206 Ds. Jeuram, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan wali adalah untuk menjadi wali dari DEVI PERMATA SARI dalam hal mengurus proses pendaftaran/administrasi angkatan darat;
- Bahwa ayah dan ibu dari anak tersebut berdomisili /beralamat di Cipinang Besar Utara Kec. Jatinegara, Kota Jakarta Timur, namun untuk mendaftar

Hal.7dari 12 putusan permohonan Nomor 3/Pdt.P/2022/Pn Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Bintara TNI-AD tahun 2022 di banda Aceh, maka dalam hal ini pemohon mengajukan permohonan penetapan wali untuk di tetapkan sebagai Wali anak;

- Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas permohonan dari pemohon untuk menjadi wali anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini agar diterbitkan penetapan perwalian atas anak yang bernama DEVI PERMATA SARI karena diperlukan guna memenuhi serta melengkapi persyaratan dokumen/administratif guna berhubungan dengan pendaftaran Angkatan Darat serta hal-hal lainnya yang berkenaan dengan itu ;
- Bahwa benar Pemohon memerlukan suatu Penetapan Wali terhadap cucu kandung Pemohon yang bernama DEVI PERMATA SARI yang masih dibawah umur atau belum dewasa tersebut dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah :

1. Apakah Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang mengadili perkara permohonan ini ?
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ? ;

Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri Suka Makmue untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili Dusun Anggrek No.206 Ds. Jeuram, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Suka Makmue, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai masalah Perwalian bagi anak ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 330 KUHP data, menyebutkan bahwa: "Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya.

Hal.8 dari 12 putusan permohonan Nomor 3/Pdt.P/2022/Pn Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah perwalian....dst”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi Marianidan saksi Dian Safrina serta dihubungkan pula dengan bukti P-4, membuktikan bahwa Zulfandri dan Yuli Setia Restu telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 21 Sya’ban 1421 Hijriyah atau 19November2000yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatinegara, Departemen Agama, Kota.Jakarta Timur tanggal 20November2000 dan berdasarkan bukti surat P-6Akta kelahiran yang menunjukkan bahwa dari Perkawinan tersebut telah dikarunia orang anak yang bernama: DEVI PERMATA SARI, Lahir di Jakarta, 03-05-2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-5, P-6, P-7, P-8, dan P-9serta dihubungkan dengan keteangan Saksi Mariani dan Dian Safrina diperoleh fakta yuridis bahwatelah melangsungkan perkawinanantara Zulyadain dan Syarifah (pemohon) yang dilaksanakan pada tanggal 14April1976yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seunagan, Departemen Agama, Kab.Aceh Barat tanggal 14 April 1976dan dari perkawinan tersebut dikarunia 5 (lima) orang anak yakni 4 (empat) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan yang mana anak tertua bernama Zulfandri yang merupakan ayah kandung dari anak yang bernama DEVI PERMATA SARI;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat P-2 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk(KTP)Anak yang di Mohonkan NIK3175034305020002 atas nama DEVI PERMATA SARI, tempat / tanggal lahir Jakarta / 03 mei 2002, jenis kelamin perempuan, alamat di Dusun Anggrek No.206 Ds. Jeuram, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh dan bukti P-3 berupa Foto copy Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1115020611100004 atas nama Kepala Keluarga Hj.Syarifahyang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya tertanggal30 Agustus 2020 dihubungkan dengan keterangan Saksi Mariani dan Dian Safrina, membuktikan bahwa anak bernama DEVI PERMATA SARItelah tinggal bersama dengan Pemohondi Dusun Anggrek Ds. Jeuram, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

Hal.9dari 12 putusan permohonan Nomor 3/Pdt.P/2022/Pn Skm



Menimbang, berdasarkan bukti P-7 sampai dengan P-10 dihubungkan dengan keterangan saksi Mariani dan Saksi Dian Safrina diperoleh fakta yuridis bahwa anak bernama DEVI PERMATA SARI tersebut bermaksud untuk mendaftarkan dan mengikuti seleksi penerimaan Calon Anggota TNI-AD Tahun 2022 di Banda Aceh, dan untuk mendaftarkan / mengikuti seleksi penerimaan Calon Anggota TNI-AD Tahun 2022 di Banda Aceh tersebut harus ada ditunjuk sebagai wali untuk menanda tangani kelengkapan administrasi sebagai syarat untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon Anggota TNI-AD tersebut dikarenakan salah satu persyaratan administrasi diantaranya adalah adanya surat penetapan wali dari pengadilan, apabila tempat tinggal orang tua Calon BINTARA TNI-AD berada jauh dari tempat Calon BINTARA TNI-AD mengikuti seleksi, dimana orang tua dari DEVI PERMATA SARI berada atau tinggal di Jakarta, sementara DEVI PERMATA SARI tinggal di Nagan Raya mendaftar calon Bintara TNI-AD di Banda Aceh;

Menimbang, berdasarkan bukti P-11 dan P-12 dihubungkan dengan keterangan saksi Mariani dan Saksi Dian Safrina diperoleh fakta yuridis bahwa oleh karena orang tua kandung dari DEVI PERMATA SARI tersebut berada diluar Kab.Nagan Raya, Prov.Aceh yakni di Cipinang Besar Utara Kec. Jatinegara, Kota Jakarta Timur, maka untuk keperluan sebagai syarat pendaftaran Calon Anggota TNI-AD tersebut, maka orangtua DEVI PERMATA SARI telah menyerahkan perwalian atas anak yang bernama DEVI PERMATA SARI, umur 20 tahun, lahir pada tanggal 03 Mei 2002 tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 dan bukti P-10 dihubungkan dengan keterangan saksi Mariani dan Saksi Dian Safrina diperoleh fakta yuridis bahwa DEVI PERMATA SARI telah pernah mendaftar Calon BINTARA TNI-AD tahun sebelumnya dan saat ini merupakan pendaftaran untuk kedua kalinya yang juga memerlukan suatu penetapan wali dari Pengadilan Negeri untuk melengkapi persyaratan administrasi seleksi penerimaan Calon Bintara TNI-AD tahun 2022 di Banda Aceh;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan 2 (dua) orang saksi" ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Wali sedapat-dapatnya

Hal. 10 dari 12 putusan permohonan Nomor 3/Pdt.P/2022/Pn Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Pemohon serta dihubungkan pula dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13, membuktikan bahwa Pemohon adalah merupakan keluarga dekat yakninenek dari DEVI PERMTA SARI (cucu Pemohon);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas membuktikan bahwa DEVI PERMTA SARI belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan terbukti belum dewasa, dan belum menikah, demikian pula keadaan ini dikuatkan dari keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan, maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 330 KUHPerdato jo. Pasal 51 ayat (1), (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka terhadap petitum kedua Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, terhadap petitum ke-3, oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, oleh karena petitum ke-2, dan ke-3 dikabulkan maka petitum ke-1 dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 330 KUHPerdato jo. Pasal 51 ayat (1), (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan anak yang bernama DEVI PERMATA SARI, umur 20 tahun/ 03-05-2002, perempuan, berada dibawah perwalian Pemohon
3. Khusus untuk menandatangani seluruh persyaratan Administrasi yang di perlukan dalam rangkaian seleksi Calon Bintara TNI-AD TA 2022;

Hal. 11 dari 12 putusan permohonan Nomor 3/Pdt.P/2022/Pn Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022 oleh Adrinaldi, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Skm, tanggal 22 Juni 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Darma, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Darma, S.H.

Adrinaldi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp70.000,00
3. PNBP	Rp10.000,00
4. Sumpah	Rp20.000,00
5. Materai	Rp10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp150.000,00

Terbilang (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 putusan permohonan Nomor 3/Pdt.P/2022/Pn Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)